

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jaminan perlindungan terhadap HAKI, maka Negara memberikan kepastian hukum bagi para inventor untuk melakukan penemuan dibidang teknologi maupun menuangkan kreasinya dalam bidang seni. Hal ini sesuai dengan Hak yang melekat bagi inventor/ Pencipta, dimana pencipta HAKI memiliki hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain memanfaatkan, mengumumkan dan/atau memproduksi ciptaannya<sup>1</sup>. Hal ini guna menjamin Pasal 27 Deklarasi HAM Sedunia yang pada pokoknya menyatakan “setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal ia pencipta”.<sup>2</sup>

Salah satu objek perlindungan HAKI adalah Hak Cipta, yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) mendefinisikannya sebagai “*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” sehingga Hak Cipta merupakan Hak eksklusif yang melekat bagi pencipta atas ciptaannya.<sup>3</sup> Sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*)

---

<sup>1</sup> Basuki Antariksa, “*Peluang dan Tantangan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan EBT*”, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Kebudayaan dan pariwisata, 2012), hlm 2-3.

<sup>2</sup> Asian Law Group Pty, Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni (2011), hlm 14.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Hlm 9.

hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu; hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*)<sup>4</sup>.

UU Hak Cipta diatur bahwa pemilik hak cipta tidak selamanya adalah pencipta, hal ini berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta yang menyatakan:

- (1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas, maka pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan. Objek perlindungan dalam UU Hak Cipta meliputi segala hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Objek perlindungan diatur lebih khusus dalam Pasal 40 UU Hak Cipta yang salah satunya adalah karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

---

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 47.

Patung sering kali dijadikan suatu ikon bagi suatu kota maupun daerah di Indonesia, salah satunya adalah tugu selamat datang yang terletak di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Tugu ini dibuat oleh pemahat Bernama Edhi Sunarso atas sketsa yang dibuat oleh seniman Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal sebagai Henk Ngantung pada tahun 1962<sup>5</sup>. Henk Ngantung yang pada saat itu menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta, menciptakan sketsa tugu selamat datang atas perintah Presiden Soekarno dalam rangka mempersiapkan Asian Games IV yang diadakan di Jakarta<sup>6</sup>. Kemudian sketsa yang dibuat oleh Henk Ngantung dilakukan pencatatan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual berdasarkan sertifikat hak cipta Nomor 46190 pada tahun 2010 oleh ahli waris Henk Ngantung.

Permasalahan timbul saat PT Grand Indonesia mendaftarkan merek dengan bentuk yang serupa dengan patung/Tugu Selamat Datang pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) pada tahun 2004. Pendaftaran yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas logo mall Grand Indonesia. Logo yang digunakan oleh PT Grand Indonesia menggunakan gambar siluet dari Tugu Selamat Datang merupakan salah satu bentuk tanda pembeda antara mall grand Indonesia dengan mall lainnya yang ada di Indonesia, karena secara letak Grand Indonesia berdekatan dengan Tugu Selamat Datang. Dengan menggunakan gambar siluet dari tugu selamat datang dan mendaftarkannya sebagai merek maka PT Grand Indonesia telah mendapatkan perlindungan dari Negara atas merek tersebut. Maka dengan diterimanya

---

<sup>5</sup> Lihat halaman 6 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST.

<sup>6</sup> Lihat halaman 10 dan 50 Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2020/PN.JKT.PST.

pendaftaran merek tersebut Negara telah dianggap memberikan suatu pengakuan bahwa tanda tersebut merupakan merek milik individu tertentu yang telah digunakan dan menjadi tanda pembeda dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut.<sup>7</sup>Oleh karena itu merek dilindungi juga dalam Undang Undang UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek).

Hakim berpendapat bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak dari ahli waris Hank Ngatung selaku pemilik hak cipta sketsa tugu selamat datang, namun disisi lain Merek Grand Indonesia dan Logo atau Gambar siluet secara resmi telah terdaftar di Dirjen HAKI. Lebih lanjut Hank Ngatung yang pada masa itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta menggambar sketsa Tugu Selamat Datang untuk melaksanakan gagasan Presiden Soekarno, hal ini menimbulkan adanya permasalahan hukum karena berdasarkan Pasal 35 UU Hak Cipta jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kedinasan maka Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasny Ciptaan itu dikerjakan. Hal ini menjadikan alasan bagi Penulis untuk memilih topik penelitian ini, mengingat adanya permasalahan hukum berupa ketidakpastian hukum atas pendaftaran merek dimana PT Grand Indonesia telah terlebih dahulu mendaftarkan merek berupa logo, dimana dalam proses pendaftaran logo tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga timbul ketidakpastian hukum atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh PT Grand

---

<sup>7</sup> Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusit, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.2.

Indonesia. Selain itu Penulis tertarik dengan permasalahan ini karena kasus ini mendapatkan perhatian dari besar dari publik mengingat bahwa Tugu Selamat Datang sudah menjadi suatu ikon bagi Jakarta. Permasalahan ini akan Penulis uraikan dalam penelitian hukum yang berjudul: “Pelanggaran Hak Cipta Oleh PT Grand Indonesia Dalam Hal Penggunaan Merek Dagang Grand Indonesia (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn Jkt Pusat)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendaftaran logo yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pada putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta oleh PT. Grand Indonesia dalam putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelanggaran hak cipta pendaftaran logo yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia pada putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Cipta pada putusan nomor 35/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembacanya, yakni:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan dalam hukum HAKI, selain itu dapat bermanfaat bagi perkembangan dan penyempurnaan hukum HAKI khususnya UU Hak Cipta dan UU Merek dan Indikasi Geografis.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi para praktisi hukum, khususnya Hakim dan Advokat, agar tidak keliru dalam memberikan argumennya dalam suatu perkara di persidangan agar terciptanya suatu keadilan tanpa menghilangkan esensi dari kepastian hukum.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menginformasikan para pelaku usaha, selaku pemeran utama dalam dunia usaha agar mendapatkan pemahaman utuh mengenai penggunaan Hak Cipta.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan suatu pedoman yang jelas dan adanya tambahan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara umum agar lebih memahami secara jelas mengenai hukum HAKI, khususnya mengenai penggunaan Hak Cipta

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini bersisi gambaran umum atau garis besar setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang atau awal permasalahan dari pelanggaran Hak Cipta pada Tugu Selamat Datang. Kemudian penulis menguraikan masalah hukum dan merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan. Dalam bab ini juga penulis akan menguraikan manfaat dan tujuan dari penulisan hukum ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai perlindungan Sketsa Gambar sebagai Hak Cipta, serta perlindungan logo sebagai Hak Merek dalam Hukum Indonesia, penulis juga akan menjabarkan mengenai kasus pelanggaran Hak Cipta yang pernah terjadi di Indonesia.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode, jenis penelitian serta bahan apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data dimana data tersebut kemudian akan diolah, dikaji dan dianalisis terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta

sebenarnya. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah dikemukakan penulis. Penulis akan menganalisa mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam pendaftaran logo yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia serta penjabaran mengenai implementasi perlindungan Hak Cipta dalam Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-HKI/ Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan, saran dan kata penutup. Kesimpulan memuat mengenai ringkasan penelitian, sedangkan saran memuat harapan penulis terhadap permasalahan serupa yang mungkin dapat terjadi kembali di masa yang akan datang.

